KEDUDUKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS 7 TAHUN

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg)

Andre bangun Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Feny Windiyastuti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Child protection efforts in Indonesia show a better direction of progress, although in the field there are still various complex child problems. A child who commits a crime should not be convicted that he is a criminal, because basically he is a victim of an environmental gap that influences him to do that. This study aims to see how the position of Perma No. 4 of 2014 as the basis for the application of child diversion against crimes punishable by imprisonment over 7 years is not regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The case study in this research is the Decree of the Palembang District Court Number 4/Pen.Div/2022/PN.Plg. This research is a normative juridical research, using an empirical approach. and stages of diversion against criminal acts that are punishable by imprisonment for more than 7 (seven) years. Associated with the factors that influence the difficulty of diversion in cases of minors are the victims' families who still maintain their emotional ego towards the actions of child perpetrators. In addition, incompetent human resources in accompanying cases is one of the reasons for the failure of diversion, especially the problem of differences in the substance of the Perma Diversion and the SPPA Law. The reformulation of diversion against underage offenders must include crimes with a prison sentence of over 7 (seven) years with more specific provisions but may not be equated with crimes punishable by under 7 (seven) years. Diversion must provide the value of justice for all minors.*

*Keywords: Diversion, Game, Children*

**Abstrak**

Upaya perlindungan anak di Indonesia menunjukkan arah kemajuan yang lebih baik, meskipun di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan anak yang kompleks. Anak melakukan suatu tindak pidana tidak boleh divonis bahwa ia adalah penjahat, karena pada dasarnya ia adalah korban dari kesenjangan lingkungan yang mempengaruhinya untuk melakukan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Dasar Penerapan Diversi Anak Terhadap Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara Di Atas 7 Tahun yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi Kasus dalam Penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah berupaya menjaga kekosongan hukum karena UU SPPA belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan diversi terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi sulitnya upaya diversi terhadap kasus anak di bawah umur adalah pihak keluarga korban yang masih mempertahankan ego emosionalnya terhadap perbuatan pelaku anak. Selain itu, SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi, terutama masalah perbedaan substansi Perma Diversi dan UU SPPA. Reformulasi diversi terhadap pelaku anak di bawah umur harus mencakup tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan yang lebih spesifik namun tidak boleh disamakan dengan tindak pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi harus memberikan nilai keadilan bagi semua anak di bawah umur.

**Kata Kunci**: Diversi, Perma, Anak

### PENDAHULUAN

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan sesama masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diwujudkan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat di suatu wilayah. Aturan-aturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan taat agar dapat mewujudkan keseimbangan dalam tiap hubungan sosial kemasyarakatan. Setiap hubungan tersebut tidak boleh saling bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Kansil, 2002).

Upaya perlindungan anak Indonesia menunjukkan arah kemajuan yang lebih baik, meskipun di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan anak yang beraneka ragam seiring perkembangan zaman. Permasalahan hukum yang melibatkan anak tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga mulai muncul bentuk-bentuk tindak pidana khusus lainnya yang berkaitan dengan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Arsetyo, 2023). Selain UU Perlindungan Anak, Negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya anak belum memiliki kondisi kejiwaan yang stabil sehingga seringkali perilakunya tanpa disadari melanggar hukum. Anak belum memahami risiko yang akan dihadapi dan seolah melakukan sesuatu yang menurutnya benar, namun secara hukum positif dinilai sebagai perbuatan tindak pidana. Definisi anak menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Gultom, 2018). Merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2). Korban tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sangat rentan mengalami tekanan psikologis yang berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tanpa terkecuali (Siregar, 2021).

Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana tidak boleh divonis secara langsung bahwa anak tersebut termasuk golongan penjahat pada umumnya, karena pada dasarnya anak yang melakukan suatu kejahatan adalah korban dari kesenjangan lingkungan yang memaksanya atau mempengaruhinya untuk melakukan hal tersebut. Keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus bukan dalam artian dilindungi dari tindak pidana yang dilakukannya, melainkan harus dijaga fisik dan mentalnya dalam menghadapi hukum. Hal ini dikarenakan tujuan pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan melainkan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Inilah yang membuat negara hadir dan berusaha menjawab masalah ini dengan melahirkan UU SPPA yang berusaha menjawab bagaimana seharusnya memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan peran masing-masing aparat penegak hukum. Pasal 18 UU SPPA menjelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, dan pihak-pihak lain yang terkait wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga kondusifitas suasana (Afifah & Lessy, 2014).

Perlindungan terhadap Anak merupakan mandat dari Negara yang juga dituangkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 20 bahwa “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Hal ini menegaskan bahwa aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan oleh semua pihak karena upaya tersebut merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan anak-anak yang dimulai dari perbuatan kenakalan remaja membutuhkan penganganan hukum secara serius (Soedarto, 2016).

Dalam hukum pidana di Indonesia, dikenal istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu *(Integrated Criminal Justice System). S*istem ini dijalankan melalui tahapan tertentu yang terintegrasi dengan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 lembaga yang saling berkaitan dalam penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Nofitasari, 2019). Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau secara spesifik dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, terdapat 1 (satu) lembaga khusus selain Lapas yang juga termasuk dalam Sistem Pemasyarakatan dan berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), fungsi Bapas juga disebutkan yaitu menjadi salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, yaitu narapidana yang telah menjalani proses sebagai warga binaan Lapas. Bapas juga menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum, sehinga proses peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan eksekusi sanksi pidana didampingi oleh Bapas (Muhammad, 2022). Hal ini juga dikuatkan dalam UU SPPA Pasal 1 Angka 24 bahwa Bapas adalah “unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak yang difokuskan dalam penegakan keadilan restoratif, yaitu “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 UU SPPA. Salah satu wujud penyelesaian perkara anak yang mencerminkan adanya keadilan restoratif adalah diversi. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA dijelaskan bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dapat dilakukan apabilan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu perbuatan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA.

Keadilan Restoratif yang diupayakan melalui diversi menjadi dasar dari pembaruan sistem peradilan pidana anak untuk menghindari anak dari proses hukum dan ancaman sanksi pidana penjara. Sebab fisolofis peradilan bukanlah pembalasan, melainkan dalam kerangka mencapai kesejahteraan anak. Penanganan tindak pidana anak melalui keadilan restoratif dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemidanaan melalui pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana pada orang dewasa (Rochaeti, 2015).

Berkaitan dengan ketentuan diversi yang memberikan syarat bahwa tindak pidana tersebut tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) tahun) pidana penjara yang diatur dalam UU SPPA, ada salah satu kasus yang justru bertentangan dengan aturan tersebut dimana tindak pidananya diancam di atas 7 tahun namun justru Hakim memberikan putusan diversi pada kasusnya. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg, bahwa hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pihak untuk melaksanakan diversi dan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Penetepan Penghentian Pemeriksaan setelah adanya kesepakatan diversi. Padahal berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan bersekutu atau lebih dari dua orang pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pradana, 2023).

Berdasarkan penetapan Hakim dalam kasus di atas, nampaknya ada ketidakselarasan dalam penegakan hukum. Secara aturan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat memberikan rekomendasi diversi terhadap kasus tersebut karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. Bahkan dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA dijelaskan bahwa apabila laporan litmas tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Namun Hakim Anak wajib melakukan upaya diversi meskipun tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 7 tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS 7 TAHUN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 dalam Penerapan Diversi Anak terhadap Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara di Atas 7 tahun?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan masalah secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat (Mamudji, 2014), terkait Penerapan Diversi Anak terhadap Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara di Atas 7 tahun*.*  Adapun bahan hukum yang digunakan adalah “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturah Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg” sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013).

### KEDUDUKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 DALAM PENERAPAN DIVERSI ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS 7 TAHUN

Keadilan restoratif dipandang sebagai perspektif lain dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Salah satu wujud penyelesaian perkara anak yang mencerminkan adanya keadilan restoratif adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). ”Proses Diversi dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak merupakan bentuk ideal di dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal” (Tarigan, 2015).

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan suatu alternatif terbaik dalam penyelesaian tindak pidana anak, karena prosesnya lebih mengutamakan prinsip perlindungan fisik dan psikologis anak. Pelaksanaan diversi juga wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Peran keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah anak harus juga dilibatkan dalam proses ini (Sianturi, 2016). Dan perlu digarisbawahi bahwa diversi bukanlah sebuah upaya damai antara pelaku dan korban, namun bentuk pemidanaan melalui cara non formal (Hambali, 2019). Adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada derajat pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian perkara anak di pengadilan daerah perlu dicari pengalihan. Pengalihan selesai jika kesalahan yang dilakukan layak ditahan di bawah 7 (tujuh) tahun yang lama dan bukan merupakan pengulangan kesalahan.

Pada dasarnya, ada dua tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan berkaitan dengan kasus anak di bawah umur, yaitu:

1. Tingkat Penyidikan

Proses upaya diversi ini adalah proses permulaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian selaku penyidik dan didampingi oleh orang tua baik pelaku maupun korban serta pendampingan khusus dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas. Penyidik akan membuatkan BAP dengan pemanggilan saksi-saksi dan menilai apakah perlu atau tidaknya dilakukan pelaksanaan diversi dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Jika diversi disepakati kedua belah pihak, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat Berita Acara Diversi yang ditandatangani kedua belah pihak serta pihak penyidik (Pradana, 2023). Namun jika korban atau keluarganya tidak mengingkan hal tersebut, maka penyidik akan melakukan gelar perkara serta melengkapi berkas penyidikan untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan.

1. Tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan Anak

Proses ini adalah lanjutan dari gagalnya upaya diversi di tingkat penyidikan. Upaya diversi tetap wajib diupayakan oleh pihak kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam upaya diversi di tingkat penuntutan ini, jaksa bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penggalian informasi yang valid mengenai kelayakan diversi. Hal ini berguna untuk meyakinkan Hakim Pengadilan Anak yang mengadilinya. Penggalian informasi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam bentuk Litmas kepada Hakim yang mengadili perkara anak (Fatonah, 2021).

Laporan Penelitian Kemasyarakatan sangat besar manfaatnya bagi Hakim dalam membuat keputusan suatu perkara dengan tepat dan adil. Akan tetapi Hakim juga harus bersinergi dengan Bapas melalui harmonisasi Litmas yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Litmas tersebut karena dapat batal demi hukum jika tidak dipertimbangkan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 4 UU SPPA.

Berkaitan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pen.Div/2022/PN.Plg, didapati fakta bahwa kasus yang telah dilakukan upaya diversi merupakan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu dengan salah satu pelakunya adalah anak berumur 14 tahun yang masih tergolong anak di bawah umur. Meskipun demikian, kasus pencurian dengan kekerasan dan dilakukan lebih dari dua orang tidak termasuk dalam kualifikasi kasus tindak pidana yang wajib diupayakan diversi karena ancamannya adalah maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Oleh karena itu, proses diversi mengenai kasus tersebut di atas tidak dapat dilakukan melalui proses penyidikan.

Peraturah Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan mandat kepada Hakim Anak agar tetap mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas, Alternatif, Kumulatif, maupun Kombinasi (gabungan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Redaksi “wajib diupayakan diversi” terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun yang ditur dalam Pasal 7 UU SPPA tidak bermakna bahwa yang diancam di atas 7 (tujuh) tahun tidak boleh dilakukan upaya diversi. Karena pada dasarnya salah satu tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak yang masih di bawah umur dan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU SPPA.

Meskipun Kedudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah, namun Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini berupaya menjaga kekosongan hukum karena UU SPPA belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan diversi. Karena dalam Sisten Ketatanegaraan Indonesia, hanya ada 2 (dua) organ negara yang mendapat pelimpahan wewenang legislatif untuk mengisi “kekosongan hukum”, yaitu Presiden dan Mahkamah Agung yang mendapat delegasi wewenang membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dengan fungsi yang berbeda. Delegasi wewenang kepada Mahkamah Agung bertujuan untuk membentuk Perma untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (Sibuea, 2020). Wewenang Mahkamah Agung membentuk Perma adalah wewenang derivatif (delegasi) karena bersumber dari lembaga legislatif sebagai pemilikik wewenang atribusi. DPR sebagai lembaga legislatif melimpahkan wewenangnya kepada organ negara lain seperti Mahkamah Agung untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis, seperti halnya Perma (Asshiddiqie, 2005).

### HAMBATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Penerapan Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan tiga lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam praktiknya, ada satu lembaga yang juga berperan dalam kesuksesan pelaksanaan diversi, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. “Bapas berperan yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana” (Firmansyah, 2021).

Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam membuat Laporan Litmas yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menetapkan diversi atau memutus perkara (Rahardjo & Muhammad, 2022). Diversi menjadi kebijakan yang penting untuk diterapkan guna melindungi anak-anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa diversi masih sulit diupayakan karena beberapa faktor. Selain karena faktor perbedaan aturan perundang-undangan yang substansinya terkait pelaksanaan diversi seperti UU SPPA dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang membuat aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang berbeda pendapat, beberapa faktor lain di antaranya:

1. Faktor Internal

Diversi pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu korban dan pelaku. Hal yang paling sering terjadi adalah pihak keluarga korban yang tidak mau mengalah karena emosional terhadap perbuatan pelaku. Dalam kasus korban menderita secara fisik dan mental juga menjadi persoalan yang sulit dicairkan karena menyangkut biaya ganti rugi yang harus disepakati untuk diselesaikan oleh pelaku. Pada intinya, kesulitan dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak sebagai pelaku sulit menemui kesepakatan (Pradana, 2023). Di sisi lain, diversi kurang dipahami oleh masyarakat. Hal ini menjadi sebuah ganjalan bagi aparat penegak hukum dengan spirit pengalihan pidana ke luar pengadilan sebagai dukungan atas sistem pemasyarakatan yang mengganti sistem pemenjaraan. (Tijjang, 2021).“

Dalam beberapa kasus, setelah adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri, seharusnya pelaksanan terhadap pelaksanan hasil kesepakatan diversi dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan. Namun, pada kenyataannya ada pihak keluarga anak yang berkonflik dengan hukum tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama (Irhammudin, 2023).

1. Faktor Eksternal

SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi.“Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai ada putusan hukum. Dalam proses penanganan pelaku, petugas akan melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan diversi merupakan salah satu kebijakan penanganan tindak pidana yang termasuk dalam proses peradilan formal (Yuyun, 2021).

Sesuai dengan pengaturan Pasal 26 angka 3 SPPA, prasyarat untuk dapat terpilih sebagai Penyidik perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam berapa kasus, terdapat beberapa penyidik yang tidak memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus anak sehingga saat pelaksanaan diversi sulit mencapai ekspektasi (Edrisy, 2022).”

Pelaksanaan Diversi sebagai instrumen dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang ideal perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat masih belum memahami apa sebenarnya tujuan dari upaya diversi yang dikehendaki oleh negara melalui aturan perundang-undangan. Pada umumnya masyarakat sebagai manusia biasa masih diselimuti emosional dan dendam sehingga masih merasa harus memberikan pembalasan kepada anak-anak yang telah melakukan perbuatan jahat, tanpa memikirkan dampak jangka panjang jika anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman pidana penjara.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Mahkamah Agung yang mendapat delegasi wewenang membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dengan fungsi yang berbeda Wewenang Mahkamah Agung membentuk Perma adalah wewenang derivatif (delegasi) karena bersumber dari lembaga legislatif sebagai pemilikik wewenang atribusi. Kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah berupaya menjaga kekosongan hukum karena UU SPPA belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan diversi terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi sulitnya upaya diversi terhadap kasus anak di bawah umur adalah pihak keluarga korban yang masih mempertahankan ego emosionalnya terhadap perbuatan pelaku anak. Selain itu, SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi, terutama masalah perbedaan substansi Perma Diversi dan UU SPPA. Reformulasi diversi terhadap pelaku anak di bawah umur harus mencakup tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan yang lebih spesifik namun tidak boleh disamakan dengan tindak pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi harus memberikan nilai keadilan bagi semua anak di bawah umur

1. **Saran**

Berkaitan dengan perbedaan substansi dalam UU SPPA dan Perma terkait kategori tindak pidana yang memenuhi syarat untuk diupayakan diversi yaitu hanya tindak pidana yang maksimal ancamannya hanya 7 (tujuh) tahun pidana penjara atau lebih, maka menghindari ketidakpastian hukum dalam proses diversi di masa yang akan datang perlu diatur lebih lanjut secara tegas dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana yang baru. Reformulasi diversi terhadap pelaku anak di bawah umur harus mencakup tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan yang lebih spesifik, namun tidak boleh disamakan dengan tindak pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi harus memberikan nilai keadilan bagi semua anak di bawah umur.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(20).

Arsetyo, A. I. M. A. H. Y. I. C. (2023). Kedudukan Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Bagi Anak Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku. *Journal Equitable*, *7*(2).

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media.

Edrisy, I. I. Fi. (2022). Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims. *Jurnal Nurani*, *22*(2).

Fatonah, E. S. (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Revolusi Indonesia*, *1*(6), 518–534.

Firmansyah, B. (2021). STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK (RAPPORT) DENGAN KLIEN ANAK UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (Studi kasus: BAPAS Kelas I Malang). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(2), 20–30.

Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *13*(1), 15–30. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30

Irhammudin. (2023). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat Kantor YLBH Kotabumi*.

Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, M. B. M. A. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(5).

Nofitasari, A. (2019). *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi pada Balai Pemasyarakatan Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Pradana, R. P. (2023). *Hasil Wawancara dengan Reza Praditya Pradana selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas 1 Palembang*.

Rahardjo, M. M., & Muhammad, A. (2022). OPTIMALISASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN DENGAN MELIBATKAN WALI PEMASYARAKATAN PADA BAPAS KELAS II MAGELANG. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(1), 303–307.

Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *44*(2).

Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata*, *1*(1), 184–210. https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c

Sibuea, A. S. H. P. (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *6*(1).

Siregar, S. P. G. T. P. S. S. A. (2021). Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan). *Jurnal Retentum*, *2*(1).

Soedarto. (2016). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. PT. Sinar Baru.

Tarigan, F. A. R. (2015). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, *IV*(5), 104–112.

Tijjang, S. Y. P. A. B. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi. *Jurnal Litigasi*, *9*(1).

Yuyun, B. (2021). *Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lampung Utara*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturah Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak